



PUTUSAN

Nomor : 0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

binti , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

bin , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan bumbu masakan, tempat tinggal dahulu di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kota Sibolga, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

1 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 20 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 21 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kota Padang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor , tertanggal ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani dalam buku nikah;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Padang dan terakhir tinggal bersama di jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. , laki-laki, umur 5 tahun;
 2. , laki-laki, umur 4 tahun;Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan delapan tahun 2012, Tergugat pergi ke Padang disebabkan ingin berbakti kepada orangtuanya (ibu) dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sudah kurang lebih dua tahun enam bulan;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat bulan depan tahun 2012 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan, tidak

2 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat dan anak-anak sudah lebih kurang dua tahun enam bulan;

8. Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan barang harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat akan tetapi belum berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah cukup alasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan melanggar taklik talak poin 1, 2 dan 4;
12. Bahwa untuk kepentingan proses, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (bin B. du. (a)) terhadap Penggugat (binti (a)) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

3 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghahap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Sibolga, pertama tanggal 27 Januari 2015 dan kedua pada tanggal 27 Februari 2015 yang dibacakan di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu untuk berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya ada perubahan yaitu pada identitas Tergugat tertulis "dahulu di jalan , Kelurahan , kecamatan , Kabupaten Agam, seharusnya adalah "dahulu tinggal di jalan , Kelurahan , kecamatan , Kota Sibolga", dan pada posita poin 5 tentang anak Penggugat dan Tergugat tertulis " bin dan " sebenarnya adalah " bin dan ", dan pada posita poin 11 ditambah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 yaitu meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/75/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur , Kota Padang, tertanggal 24 Juli 2009, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

4 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. bin am, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bumbu masak, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Lubuk, Kecamatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah karena saat itu Penggugat dan Tergugat kawin lari dan saksi hanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari abang kandung Penggugat dan ternyata dilangsungkan di Kota Padang;
 - Bahwa saksi mengetahui kebiasaan masyarakat di Kota Padang, suami ada mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab kabul dan menandatangani;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Almar Padang selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan, kelurahan, Kecamatan, Kota Sibolga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga dengan sekarang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang berada bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2012 tanpa diusir Penggugat dan kemauan Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari Penggugat sendiri karena Tergugat pulang ke Padang karena ingin berbakti kepada orang tuanya;

5 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat ada mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon namun nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui di mana alamatnya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat tidak ridha dengan kondisinya sekarang ini yang ditinggalkan Tergugat selama lebih dari dua tahun;

2. bin , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang es teh pocci, tempat tinggal di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah karena saat itu Penggugat dan Tergugat kawin lari ke Maninjau Padang dan saksi yang memberikan surat mewakili untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan masyarakat di Padang, suami ada mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab kabul dan menandatangani;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Padang selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua di jalan , kelurahan , Kecamatan Kota Sibolga kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga dengan sekarang;

6 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang berada bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2012 tanpa diusir Penggugat dan kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat mau pulang ke Padang untuk berbakti kepada ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi sudah mencoba mencari Tergugat dengan menanyakan keluarganya yang berada di Sibolga dan orang tuanya di Padang namun mereka tidak mengetahui di mana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat tidak ridha dengan kondisinya sekarang ini yang ditinggalkan Tergugat selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh)

7 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa dari surat panggilan (*re/aas*) yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengadilan dan mengumumkannya melalui mass media dalam hal ini RRI Sibolga sebanyak 2 kali, dengan demikian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang dapat dibenarkan hukum

8 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan Majelis Hakim berpendapat dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan berdasarkan dengan pasal 154 RBg jo. PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan terhadap perintah panggilan kepada Tergugat, yaitu:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut

9 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah/ kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

10 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi serta alat bukti surat P tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 2 yang tercatat pada KUA Kecamatan dan Timur, Kota Padang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat sudah membiarkan Tergugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2. dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan, membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta atau barang sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

11 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;



Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah di dalam kitab Asy-Syarqawi Al-Attahir jilid II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

وَمَنْ عَلَقَ طَلًا بِصِفَةٍ وَقَعَ وَجُودُهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat (P) kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) KHI di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

12 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
4. menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (bin aji) terhadap Penggugat (binti an da an) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali S.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sujarwito, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Usman Ali S.H,

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Budi Hari Prosetia, S.H.I

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I

PANITERA PENGANTI,

ttd

Sujarwito, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

14 dari 14 hal Putusan No.0009/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)